



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67-AK/LE/INSPE
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Camat Bajeng Barat Kabupaten Gowa
di
Bajeng Barat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2.1/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kantor Kecamatan Bajeng Barat.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Gowa.

b. Fungsi

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa belum sepenuhnya menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya,

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	20,70	23,40
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,30	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,45	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	10,00	13,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			61,45	68,81
			B	B

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Pemahaman dan implementasi SAKIP bagi sebagian pegawai belum merata terkait kinerja dan indikator kinerja yang akan dicapai
2. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
3. Belum ada pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
4. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART.
5. Evaluasi akuntabilitas internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai

b. Rekomendasi

- 1) Menyeleraskan Perjanjian Kinerja (Eselon II, III dan IV) dan Cascading Kecamatan Bajeng Barat dalam menentukan target pencapaian kinerja.

- 2) Melaksanakan penginputan dan pengukuran data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).
- 3) Membuat pedoman pemberian *Reward and Punishment* yang berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja.
- 4) Melakukan evaluasi target kinerja dalam dokumen perencanaan dengan mengacu kriteria SMART
- 5) Menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta menjadikan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi akuntabilitas secara mendalam


3. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat **68,81% (Baik)**

b) Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197209021993031003

EVALUATOR,



ERNIYATI, B SE

NIP. 197503212011012001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Pertinggal.